

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran camat dalam melakukan pembinaan terhadap Karang Taruna di Kecamatan Rumbai Pesisir dilihat dari segi koordinasi hanya sebatas menerima laporan tentang pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh karang taruna dan tidak memberikan pembinaan secara serius terhadap keberadaan karang taruna. Demikian juga dilihat dari segi memfasilitasi program kerja yang dilakukan oleh karang taruna masih dirasakan kurang, karena setiap kegiatan yang dilakukan oleh karang taruna masih menggunakan fasilitas yang disewa, dan hanya sebagian saja yang difasilitasi oleh pihak kecamatan.
2. Faktor penghambat yang dialami oleh camat dalam melakukan pembinaan terhadap karang taruna di Kecamatan Rumbai Pesisir antara lain, adalah masih minimnya fasilitas pendukung untuk melakukan pembinaan terhadap karang taruna sehingga tidak dapat mendukung sepenuhnya kegiatan yang dilakukan oleh karang taruna. Sehingga sulit untuk melakukan pembinaan secara maksimal, dan ditambah lagi dengan kesibukan camat dalam melaksanakan tugas-tugas lain sehingga tidak dapat melaksanakan pembinaan terhadap karang taruna sebagaimana yang diharapkan.

B. Saran

Dari uraian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi camat dan perangkatnya lebih dapat memperhatikan dan memberikan pembinaan terhadap karang taruna, karena karang taruna juga merupakan bagian dari pendukung pemerintah kecamatan dalam rangka untuk menampung aspirasi dan meningkatkan kesejahteraan sosial melalui program kerja yang dilaksanakan, yang semuanya demi kepentingan sosial kemasyarakatan.
2. Bagi pengurus dan anggota karang taruna harus benar-benar dapat memberikan perhatian yang serius terhadap program kerja yang sudah disusun, karena maju dan berkembangnya karang taruna tidak terlepas dari pengurus dan anggotanya. Harus bekerja keras dan pantang menyerah demi kemajuan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.